



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.B/2017/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Rahman Alias Tyson Bin Andi Rahman;
2. Tempat lahir : Tongke – Tongke, Kab. Kep. Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 8 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Balang Bo'dong, Desa Harapan, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kep. Selayar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 23/Pid.B/2017/PN Slr tanggal 17 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2017/PN Slr tanggal 17 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andi Rahman alias Tyson bin Andi Arman bersalah melakukan Tindak Pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Rahman alias Tyson bin Andi Arman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah besi berbentuk gear motor dengan lingkaran bergerigi ukuran lingkaran 70 cm.Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Andi Rahman alias Tyson Bin Arman (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2017 atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2017, bertempat di Dusun Balang Bo'dong, Desa Harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka saksi korban Irfan Bin Amirullah, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal Terdakwa bersama Arya Hidayat, Tasrum, dan Syamsurya sementara menghisap lem Fox sehingga melihat Saksi Irfan Amirullah langsung turun dari sepeda motornya, kemudian Saksi Irfan berkata kepada Terdakwa "nginrang sada le emmo bro" artinya "minta lem bro" menjawab Terdakwa "akomo" artinya "Tidak usah" sehingga Saksi Irfan Amirullah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Slr



kembali ke sepeda motornya hendak pergi meninggalkan tempat tersebut, tidak cukup berapa meter Terdakwa memanggil Saksi Irfan Amirullah dengan berkata "balekko telaso" sehingga Saksi Irfan Amirullah memutar kembali sepeda motornya sampai di jembatan Terdakwa langsung membuka bagasi dan langsung mengambil gear sepeda motor sambil mengatakan 'apa maumu'. Tanpa pikir panjang Terdakwa langsung mengayunkan tinju kepada Saksi Irfan Amirullah dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah saksi Irfan pada bagian mata sebelah kanan saksi korban Irfan. Tidak lama kemudian datanglah saksi Syamsurya untuk melerai sehingga Gear sepeda motor yang Terdakwa bawa terjatuh selanjutnya Tersangka melanjutkan dengan Saksi Korban berkelahi dengan menggunakan tangan kosong hingga akhirnya saksi korban Irfan terkena kembali pukulan dari Tersangka pada bagian wajah tepatnya mata sebelah kanannya. Kemudian Terdakwa tidak merasa puas kembali mengambil Gear sepeda motornya yang terjatuh langsung tanpa pikir panjang Terdakwa memukul dengan menggunakan Gear sepeda motor dengan tangan kanan mengenai pada bagian kepala belakang Saksi korban, sehingga mengakibatkan Saksi Irfan Amirullah terjatuh ke belakang. Akhirnya Tersangka mengikuti Saksi Irfan Amirullah hingga ke Masjid dan dari arah belakang. Tersangka kembali memukul saksi korban Irfan pada bagian atas kepala sebanyak 1 (satu) kali menggunakan Gear Motor hingga berdarah, akhirnya tidak lama kemudian datang beberapa warga untuk melerai perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban.

- Akibat dari perbuatan terdakwa Andi Rahman alias Tyson Bin Andi Arman saksi korban Irfan mengakibatkan luka dengan kesimpulan Bengkak, memar dan luka lecet tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum, No:15/VER/RSUD/2017, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Al-Yumna Istiqamah, dokter pada RSUD. K. H. Hayyung;

Perbuatan terdakwa Andi Rahman alias Tyson Bin Andi Arman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Irfan Bin Amirullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Dusun Balang Bo'dong Desa Harapan Kec. Bontosikuyu Kab. Kepulauan Selayar berawal Terdakwa bersama Arya Hidayat, Tasrum, dan Syamsurya sedang menghisap lem Fox lalu kemudian datanglah Saksi dengan menggunakan sepeda motornya, lalu kemudian Saksi Irfan berkata kepada Terdakwa "nginrang sada le emmo bro" artinya "minta lem bro" lalu dijawab oleh Terdakwa "akomo" artinya "Tidak usah" lalu Saksi mengatakan "telaso" dan kembali ke sepeda motornya dengan tujuan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu Terdakwa memanggil Saksi dengan berkata "balekko telaso" sehingga Saksi memutar kembali sepeda motornya lalu Terdakwa langsung membuka bagasi motor miliknya dan langsung mengambil gear sepeda motor sambil mengatakan 'apa maumu' dan tanpa pikir panjang Terdakwa langsung mengayunkan tinju kepada Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengenai mata sebelah kanan Saksi lalu kemudian datanglah Syamsurya untuk melerai sehingga Gear sepeda motor yang Terdakwa bawa terjatuh selanjutnya Terdakwa kembali memukul mata bagian kanan Saksi lalu kemudian Terdakwa kembali mengambil Gear sepeda motornya yang terjatuh dan memukul kepala bagian belakang Saksi dengan menggunakan gear tersebut dan mengakibatkan Saksi terjatuh;
 - Terdakwa memukul wajah Saksi pada bagian mata kanan dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan, kemudian Terdakwa kembali memukul kepala Saksi pada bagian atas dan bagian belakang dengan menggunakan gear motor dengan menggunakan tangan kanan sehingga Saksi terjatuh;
 - Bahwa kemudian beberapa orang teman Saksi yang ada di tempat kejadian tersebut melerai, lalu kemudian Tasrum membonceng Saksi untuk pulang namun Saksi singgah di Masjid Pariangan untuk membersihkan darah yang ada di kepala bagian belakang dan darah yang ada di baju Saksi, lalu kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi mengikuti Saksi ke Masjid dan dari arah belakang Saksi, Terdakwa kembali memukul punggung Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan gear motor sehingga Saksi berbalik dan kemudian Saksi memeluk Terdakwa namun Terdakwa kembali memukul Saksi tepat mengenai bagian atas kepala Saksi dengan menggunakan gear motor sehingga kepala Saksi mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi mengalami luka robek dibagian kepala atas dan bagian belakang, luka robek pada bagian punggung dan luka memar pada mata bagian kanan;
 - Bahwa pada saat persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan keluarga Saksi dan Saksi bersama keluarganya memaafkan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
2. Arya Hidayat Patri Bin Sardi Badari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Dusun Balang Bo'dong Desa Harapan Kec. Bontosikuyu Kab. Kepulauan Selayar berawal Saksi bersama Terdakwa, Tasrum dan Syamsurya sedang menghisap lem Fox lalu kemudian datanglah Saksi Irfan Bin Amirullah dengan menggunakan sepeda motornya, lalu kemudian Saksi Irfan Bin Amirullah berkata kepada Terdakwa "nginrang sada le emmo bro" artinya "minta lem bro" lalu dijawab oleh Terdakwa "akomo" artinya "Tidak usah" lalu Saksi Irfan Bin Amirullah mengatakan "telaso" dan kembali ke sepeda motornya dengan tujuan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu Terdakwa memanggil Saksi Irfan Bin Amirullah dengan berkata "balekko telaso" sehingga Saksi Irfan Bin Amirullah memutar kembali sepeda motornya lalu Terdakwa langsung membuka bagasi motor miliknya dan langsung mengambil gear sepeda motor sambil mengatakan 'apa maumu' dan tanpa pikir panjang Terdakwa langsung mengayunkan tinju kepada Saksi Irfan Bin Amirullah dengan menggunakan tangan kanan mengenai mata sebelah kanan Saksi lalu kemudian datanglah Syamsurya untuk meleraikan sehingga Gear sepeda motor yang Terdakwa bawa terjatuh selanjutnya Terdakwa kembali memukul mata bagian kanan Saksi Irfan Bin Amirullah lalu kemudian Terdakwa kembali mengambil Gear sepeda motornya yang terjatuh dan memukul kepala bagian belakang Saksi Irfan Bin Amirullah dengan menggunakan gear tersebut dan mengakibatkan Saksi Irfan Bin Amirullah terjatuh;
 - Bahwa Terdakwa memukul wajah Saksi Irfan Bin Amirullah pada bagian mata kanan dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan, kemudian Terdakwa kembali memukul kepala Saksi Irfan Bin Amirullah pada bagian atas dan bagian belakang dengan menggunakan gear motor dengan menggunakan tangan kanan sehingga Saksi Irfan Bin Amirullah terjatuh;
 - Bahwa kemudian beberapa orang teman Saksi yang ada di tempat kejadian tersebut meleraikan, lalu kemudian Tasrum membonceng Saksi Irfan Bin

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amirullah untuk pulang namun Saksi Irfan Bin Amirullah singgah di Mesjid Pariangan untuk membersihkan darah yang ada di kepala bagian belakang dan darah yang ada di baju Saksi Irfan Bin Amirullah, lalu kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Irfan Bin Amirullah mengikuti Saksi ke Mesjid dan dari arah belakang Saksi Irfan Bin Amirullah, Terdakwa kembali memukul punggung Saksi Irfan Bin Amirullah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan gear motor sehingga Saksi Irfan Bin Amirullah berbalik dan kemudian Saksi Irfan Bin Amirullah memeluk Terdakwa namun Terdakwa kembali memukul Saksi Irfan Bin Amirullah tepat mengenai bagian atas kepala Saksi Irfan Bin Amirullah dengan menggunakan gear motor sehingga kepala Saksi Irfan Bin Amirullah mengeluarkan darah;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi berjarak sekitar 2 (dua) meter dihadapan Saksi Irfan Amirullah dan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Samsurya Bin Syamsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Dusun Balang Bo'dong Desa Harapan Kec. Bontosikuyu Kab. Kepulauan Selayar berawal Saksi bersama Terdakwa, Tasrum dan Arya Hidayat Patri Bin Sardi Badari sedang menghisap lem Fox lalu kemudian datanglah Saksi Irfan Bin Amirullah dengan menggunakan sepeda motornya, lalu kemudian Saksi Irfan Bin Amirullah berkata kepada Terdakwa "nginrang sada le emmo bro" artinya "minta lem bro" lalu dijawab oleh Terdakwa "akomo" artinya "Tidak usah" lalu Saksi Irfan Bin Amirullah mengatakan "telaso" dan kembali ke sepeda motornya dengan tujuan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu Terdakwa memanggil Saksi Irfan Bin Amirullah dengan berkata "balekko telaso" sehingga Saksi Irfan Bin Amirullah memutar kembali sepeda motornya lalu Terdakwa langsung membuka bagasi motor miliknya dan langsung mengambil gear sepeda motor sambil mengatakan 'apa maumu' dan tanpa pikir panjang Terdakwa langsung mengayunkan tinju kepada Saksi Irfan Bin Amirullah dengan menggunakan tangan kanan mengenai mata sebelah kanan Saksi lalu kemudian datanglah Syamsurya untuk melerai sehingga Gear sepeda motor yang Terdakwa bawa terjatuh selanjutnya Terdakwa kembali memukul mata bagian kanan Saksi Irfan Bin Amirullah lalu kemudian Terdakwa kembali mengambil Gear sepeda motornya yang terjatuh dan memukul kepala bagian belakang Saksi Irfan Bin

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amirullah dengan menggunakan gear tersebut dan mengakibatkan Saksi Irfan Bin Amirullah terjatuh;

- Bahwa Terdakwa memukul wajah Saksi Irfan Bin Amirullah pada bagian mata kanan dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan, kemudian Terdakwa kembali memukul kepala Saksi Irfan Bin Amirullah pada bagian atas dan bagian belakang dengan menggunakan gear motor dengan menggunakan tangan kanan sehingga Saksi Irfan Bin Amirullah terjatuh;
- Bahwa kemudian beberapa orang teman Saksi yang ada di tempat kejadian tersebut melerai, lalu kemudian Tasrum membonceng Saksi Irfan Bin Amirullah untuk pulang namun Saksi Irfan Bin Amirullah singgah di Mesjid Pariangan untuk membersihkan darah yang ada di kepala bagian belakang dan darah yang ada di baju Saksi Irfan Bin Amirullah, lalu kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Irfan Bin Amirullah mengikuti Saksi ke Mesjid dan dari arah belakang Saksi Irfan Bin Amirullah, Terdakwa kembali memukul punggung Saksi Irfan Bin Amirullah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan gear motor sehingga Saksi Irfan Bin Amirullah berbalik dan kemudian Saksi Irfan Bin Amirullah memeluk Terdakwa namun Terdakwa kembali memukul Saksi Irfan Bin Amirullah tepat mengenai bagian atas kepala Saksi Irfan Bin Amirullah dengan menggunakan gear motor sehingga kepala Saksi Irfan Bin Amirullah mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi berjarak sekitar 2 (dua) meter dihadapan Saksi Irfan Amirullah dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Dusun Balang Bo'dong Desa Harapan Kec. Bontosikuyu Kab. Kepulauan Selayar berawal Terdakwa bersama Saksi Arya Hidayat Patri Bin Sardi Badari, Tasrum dan Saksi Syamsurya Bin Syamsuddin sedang menghisap lem Fox lalu kemudian datanglah Saksi Irfan Bin Amirullah dengan menggunakan sepeda motornya, lalu kemudian Saksi Irfan Bin Amirullah berkata kepada Terdakwa "nginrang sada le emmo bro" artinya "minta lem bro" lalu dijawab oleh Terdakwa "akomo" artinya "Tidak usah" lalu Saksi Irfan Bin Amirullah mengatakan "telaso" dan kembali ke sepeda motornya dengan tujuan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu Terdakwa memanggil Saksi Irfan Bin Amirullah dengan berkata "balekko

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Slr



telaso" sehingga Saksi Irfan Bin Amirullah memutar kembali sepeda motornya lalu Terdakwa langsung membuka bagasi motor miliknya dan langsung mengambil gear sepeda motor sambil mengatakan 'apa maumu' dan tanpa pikir panjang Terdakwa langsung mengayunkan tinju kepada Saksi Irfan Bin Amirullah dengan menggunakan tangan kanan mengenai mata sebelah kanan Saksi lalu kemudian datanglah Syamsurya untuk melerai sehingga Gear sepeda motor yang Terdakwa bawa terjatuh selanjutnya Terdakwa kembali memukul mata bagian kanan Saksi Irfan Bin Amirullah lalu kemudian Terdakwa kembali mengambil Gear sepeda motornya yang terjatuh dan memukul kepala bagian belakang Saksi Irfan Bin Amirullah dengan menggunakan gear tersebut dan mengakibatkan Saksi Irfan Bin Amirullah terjatuh;

- Bahwa Terdakwa memukul wajah Saksi Irfan Bin Amirullah pada bagian mata kanan dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan, kemudian Terdakwa kembali memukul kepala Saksi Irfan Bin Amirullah pada bagian atas dan bagian belakang dengan menggunakan gear motor dengan menggunakan tangan kanan sehingga Saksi Irfan Bin Amirullah terjatuh;
- Bahwa kemudian beberapa orang teman Saksi yang ada di tempat kejadian tersebut melerai, lalu kemudian Tasrum membonceng Saksi Irfan Bin Amirullah untuk pulang namun Saksi Irfan Bin Amirullah singgah di Mesjid Pariangan untuk membersihkan darah yang ada di kepala bagian belakang dan darah yang ada di baju Saksi Irfan Bin Amirullah, lalu kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Irfan Bin Amirullah mengikuti Saksi ke Mesjid dan dari arah belakang Saksi Irfan Bin Amirullah, Terdakwa kembali memukul punggung Saksi Irfan Bin Amirullah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan gear motor sehingga Saksi Irfan Bin Amirullah berbalik dan kemudian Saksi Irfan Bin Amirullah memeluk Terdakwa namun Terdakwa kembali memukul Saksi Irfan Bin Amirullah tepat mengenai bagian atas kepala Saksi Irfan Bin Amirullah dengan menggunakan gear motor sehingga kepala Saksi Irfan Bin Amirullah mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan keluarga Saksi dan Saksi bersama keluarganya memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. Sebuah besi berbentuk gear motor dengan lingkaran bergerigi ukuran lingkaran 70 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Dusun Balang Bo'dong Desa Harapan Kec. Bontosikuyu Kab. Kepulauan Selayar berawal Terdakwa bersama Saksi Arya Hidayat Patri Bin Sardi Badari, Tasrum dan Saksi Syamsurya Bin Syamsuddin sedang menghisap lem Fox lalu kemudian datanglah Saksi Irfan Bin Amirullah dengan menggunakan sepeda motornya, lalu kemudian Saksi Irfan Bin Amirullah berkata kepada Terdakwa "nginrang sada le emmo bro" artinya "minta lem bro" lalu dijawab oleh Terdakwa "akomo" artinya "Tidak usah" lalu Saksi Irfan Bin Amirullah mengatakan "telaso" dan kembali ke sepeda motornya dengan tujuan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu Terdakwa memanggil Saksi Irfan Bin Amirullah dengan berkata "balekko telaso" sehingga Saksi Irfan Bin Amirullah memutar kembali sepeda motornya lalu Terdakwa langsung membuka bagasi motor miliknya dan langsung mengambil gear sepeda motor sambil mengatakan 'apa maumu' dan tanpa pikir panjang Terdakwa langsung mengayunkan tinju kepada Saksi Irfan Bin Amirullah dengan menggunakan tangan kanan mengenai mata sebelah kanan Saksi lalu kemudian datanglah Syamsurya untuk meleraikan sehingga Gear sepeda motor yang Terdakwa bawa terjatuh selanjutnya Terdakwa kembali memukul mata bagian kanan Saksi Irfan Bin Amirullah lalu kemudian Terdakwa kembali mengambil Gear sepeda motornya yang terjatuh dan memukul kepala bagian belakang Saksi Irfan Bin Amirullah dengan menggunakan gear tersebut dan mengakibatkan Saksi Irfan Bin Amirullah terjatuh;
- Bahwa Terdakwa memukul wajah Saksi Irfan Bin Amirullah pada bagian mata kanan dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan, kemudian Terdakwa kembali memukul kepala Saksi Irfan Bin Amirullah pada bagian atas dan bagian belakang dengan menggunakan gear motor dengan menggunakan tangan kanan sehingga Saksi Irfan Bin Amirullah terjatuh;
- Bahwa kemudian beberapa orang teman Saksi yang ada di tempat kejadian tersebut meleraikan, lalu kemudian Tasrum membonceng Saksi Irfan Bin Amirullah untuk pulang namun Saksi Irfan Bin Amirullah singgah di Mesjid Pariangan untuk membersihkan darah yang ada di kepala bagian belakang dan darah yang ada di baju Saksi Irfan Bin Amirullah, lalu kemudian



Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Irfan Bin Amirullah mengikuti Saksi ke Mesjid dan dari arah belakang Saksi Irfan Bin Amirullah, Terdakwa kembali memukul punggung Saksi Irfan Bin Amirullah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan gear motor sehingga Saksi Irfan Bin Amirullah berbalik dan kemudian Saksi Irfan Bin Amirullah memeluk Terdakwa namun Terdakwa kembali memukul Saksi Irfan Bin Amirullah tepat mengenai bagian atas kepala Saksi Irfan Bin Amirullah dengan menggunakan gear motor sehingga kepala Saksi Irfan Bin Amirullah mengeluarkan darah;

- Bahwa pada saat persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan keluarga Saksi dan Saksi bersama keluarganya memaafkan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Irfan Bin Amirullah mengakibatkan luka dengan kesimpulan Bengkak, memar dan luka lecet tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum, No:15/VER/RSUD/2017, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Al-Yumna Istiqamah, dokter pada RSUD. K. H. Hayyung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Personen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Andi Rahman Alias Tyson Bin Andi Arman yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan penganiayaan Undang-undang tidak memberikan pengertian, namun menurut yurisprudensi Penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa demikian pula perihal sengaja atau kesengajaan tidak dijelaskan secara rinci di dalam memorie van toelichting, namun dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori Kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perbuatan terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini, kesengajaan disini adalah adanya kehendak terdakwa yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan atau tindak pidana Penganiayaan, yakni kesengajaan yang dilakukan dengan kekuatan fisik terhadap orang yaitu Saksi Irfan Bin Amirullah dengan tujuan untuk menciptakan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Dusun

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balang Bo'dong Desa Harapan Kec. Bontosikuyu Kab. Kepulauan Selayar berawal Terdakwa bersama Saksi Arya Hidayat Patri Bin Sardi Badari, Tasrum dan Saksi Syamsurya Bin Syamsuddin sedang menghisap lem Fox lalu kemudian datanglah Saksi Irfan Bin Amirullah dengan menggunakan sepeda motornya, lalu kemudian Saksi Irfan Bin Amirullah berkata kepada Terdakwa "nginrang sada le emmo bro" artinya "minta lem bro" lalu dijawab oleh Terdakwa "akomo" artinya "Tidak usah" lalu Saksi Irfan Bin Amirullah mengatakan "telaso" dan kembali ke sepeda motornya dengan tujuan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu Terdakwa memanggil Saksi Irfan Bin Amirullah dengan berkata "balekko telaso" sehingga Saksi Irfan Bin Amirullah memutar kembali sepeda motornya lalu Terdakwa langsung membuka bagasi motor miliknya dan langsung mengambil gear sepeda motor sambil mengatakan 'apa maumu' dan tanpa pikir panjang Terdakwa langsung mengayunkan tinju kepada Saksi Irfan Bin Amirullah dengan menggunakan tangan kanan mengenai mata sebelah kanan Saksi lalu kemudian datanglah Syamsurya untuk melerai sehingga Gear sepeda motor yang Terdakwa bawa terjatuh selanjutnya Terdakwa kembali memukul mata bagian kanan Saksi Irfan Bin Amirullah lalu kemudian Terdakwa kembali mengambil Gear sepeda motornya yang terjatuh dan memukul kepala bagian belakang Saksi Irfan Bin Amirullah dengan menggunakan gear tersebut dan mengakibatkan Saksi Irfan Bin Amirullah terjatuh dan Terdakwa memukul wajah Saksi Irfan Bin Amirullah pada bagian mata kanan dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan, kemudian Terdakwa kembali memukul kepala Saksi Irfan Bin Amirullah pada bagian atas dan bagian belakang dengan menggunakan gear motor dengan menggunakan tangan kanan sehingga Saksi Irfan Bin Amirullah terjatuh lalu kemudian beberapa orang teman Terdakwa yang ada di tempat kejadian tersebut melerai, lalu kemudian Tasrum membonceng Saksi Irfan Bin Amirullah untuk pulang namun Saksi Irfan Bin Amirullah singgah di Mesjid Pariangan untuk membersihkan darah yang ada di kepala bagian belakang dan darah yang ada di baju Saksi Irfan Bin Amirullah, lalu kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Irfan Bin Amirullah mengikuti Saksi ke Mesjid dan dari arah belakang Saksi Irfan Bin Amirullah, Terdakwa kembali memukul punggung Saksi Irfan Bin Amirullah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan gear motor sehingga Saksi Irfan Bin Amirullah berbalik dan kemudian Saksi Irfan Bin Amirullah memeluk Terdakwa namun Terdakwa kembali memukul Saksi Irfan Bin Amirullah tepat mengenai bagian atas kepala Saksi Irfan Bin Amirullah dengan menggunakan gear motor sehingga kepala Saksi Irfan Bin Amirullah mengeluarkan darah;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Irfan Bin Amirullah mengakibatkan luka dengan kesimpulan Bengkak, memar dan luka lecet tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum, No:15/VER/RSUD/2017, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Al-Yumna Istiqamah, dokter pada RSUD. K. H. Hayyung;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasa 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Irfan Bin Amirullah dan keluarganya dan Saksi beserta keluarga Saksi Irfan Bin Amirullah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya sekedar mengekang kemerdekaan dari Terdakwa akan tetapi juga memiliki tujuan sebagai efek jera (deterrent effect) sehingga nantinya akan menjadikan Terdakwa pribadi yang bermanfaat, berguna dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya, Terdakwa diharapkan menyadari segala perbuatannya dan diharapkan untuk menyesal sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah besi berbentuk gear motor dengan lingkaran bergerigi ukuran lingkaran 70 cm yang telah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Terdakwa dan Korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Rahman Alias Tyson Bin Andi Arman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah besi berbentuk gear motor dengan lingkaran bergerigi ukuran lingkaran 70 cm;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017, oleh Muh. Asnawi Said, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ariandy, S.H. dan Sri Widayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Masdar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Nanang Priyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Ariandy, S.H.

TTD

Sri Widayati, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Muh. Asnawi Said, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Masdar, S.H.

MENGESAHKAN

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Selayar

ANDI SURIADI,SH

NIP.196812311991031028